



Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun

✉ **Ririn Tri Puspita Ningrum**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, Indonesia

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku UMK mewajibkan bagi semua Pelaku Usaha untuk mengolah produk usahanya sesuai dengan syariat Islam dan memiliki bukti sertifikat halal. Secara implementasi, kebijakan ini tentunya menghadapi berbagai permasalahan khususnya yang dirasakan oleh Pelaku UMK di wilayah pedesaan atau pinggiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika sertifikasi halal yang dihadapi oleh Pelaku UMK di Kabupaten Madiun. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi kepada beberapa Pelaku UMK di Kabupaten Madiun. Adapun temuan pada penelitian ini antara lain: 1) Dari aspek pengetahuan dan informasi, problematika yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi yang bisa menjangkau Pelaku UMK di wilayah pinggiran atau pedesaan, 2) Dari aspek kecukupan ekonomi, finansial dan aksesibilitas, problematika yang dihadapi adalah tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga Pelaku UMK merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara online sehingga menyebabkan kurangnya tingkat aksesibilitas sertifikasi halal, 3) Dari aspek ketersediaan fasilitas produksi, problematika yang dihadapi adalah belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki Pelaku UMK sehingga untuk syarat proses produksi secara halal dinilai minim. Pelaku Usaha juga belum memiliki dokumen sebagai aspek legal pengurusan sertifikasi halal, 4) Dari aspek mindset Pelaku UMK, problematika yang dihadapi adalah sertifikasi halal hanya untuk usaha berpenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal.

Kata kunci: Sertifikasi Halal; Pelaku UMK Kabupaten Madiun.

ABSTRACT

The issuance of the Minister of Religion Regulation (PMA) No. 20 of 2021 on September 14, 2021 regarding halal certification for UMK requires all business actors to process their business products in accordance with Islamic law and have proof of a halal certificate. In implementation, this policy certainly faces various problems, especially those felt by UMK in rural or suburban areas. This study aims to find out how the problems of implementing halal certification are faced by UMK in the Madiun Regency. This research is a qualitative descriptive research. Data was collected using interview, documentation and observation techniques to several UMK in the Madiun Regency. The findings in this study include: 1) From the aspect of knowledge and information, the problem faced is the lack of socialization that can reach UMK in suburban or rural areas, 2) From the aspect of economic adequacy, financial and accessibility, the problem faced is the level of income minimal and uncertain causes economic limitations so that UMK find it difficult to take care of halal certification. The limited use of information technology is also an obstacle to the online halal certification process, causing a lack of accessibility to halal certification, 3) From the aspect of the availability of production facilities, the problem faced is the inadequate facilities, facilities and infrastructure owned by UMK so that the requirements for the production process are Halal is considered minimal. Business actors also do not have documents as a legal aspect of obtaining halal certification, 4) From the mindset of UMK, the problem faced is that halal certification is only for large-income businesses, causing passive and apathetic attitudes in seeking halal certification.

Keywords: Halal Certification; Micro and Small Business Actors (UMK) Kabupaten Madiun.

Article History:

Submitted : 29 Desember 2021; Accepted: 1 Juni 2022; Published: 7 Juni 2022

How to Cite:

Ririn Tri Puspita Ningrum. 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (1): 43-58. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

✉ Corresponding Author:

Email : ririntripuspitaningrum@iainkediri.ac.id

Address : Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, Kediri, East Java, 64129

Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa (Charity 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa pasar Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Gaya hidup halal (*halal life style*) di Indonesia juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, tidak hanya pada produk makanan dan minuman, juga merebak pada bidang obat-obatan, kosmetik, *fashion*, hotel, pariwisata serta bisnis keangan dan investasi. Hal ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia.

Gejala yang terjadi di Indonesia menuntut Pemerintah untuk mengakomodir *trend* yang ada di Indonesia dengan memberikan respon positif dan kepastian hukum dengan menerbitkan regulasi terkait produk dan label halal. Regulasi Pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat selain sebagai upaya perlindungan konsumen juga untuk meningkatkan daya saing bisnis halal di dalam maupun luar negeri. Beberapa regulasi tersebut antara lain: UU No.33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal serta Selanjutnya adalah terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai penguatan pada peraturan sebelumnya dengan memberlakukan penerapan sertifikasi halal dari status *voluntary* menjadi *mandatory* dengan memberikan jangka waktu 5 tahun sejak pemberlakuannya. Sejak tahun 2019 inilah sertifikasi halal tidak dilakukan oleh MUI, tetapi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Sedangkan regulasi terbaru tentang sertifikasi halal adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14

September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Meskipun dengan beberapa regulasi yang mengakomodir jaminan produk halal, label halal dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah, namun kenyataannya dalam ranah implementasi menimbulkan banyak polemik di kalangan *stakeholder* maupaun Pelaku Usaha, khususnya pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini misalnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasori, dkk yang mencoba memetakan UMK di Jawa Timur menuju sertifikasi halal 2024. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa dari 319 jumlah responden Workshop Jaminan Halal yang diselenggarakan Dinas KUKM Jawa Timur 2021, terdapat sejumlah 35.1% peserta pelatihan yang belum memiliki izin usaha (Nasori et al. 2022). Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa syarat kelengkapan dokumen khususnya tentang izin usaha ternyata masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha di daerah perkotaan. Akan berbeda jika penelitian tersebut dilakukan di wilayah pedesaan dengan tingkat aksesibilitasnya lebih rendah.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai problematika sertifikasi halal yang dihadapi oleh para Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sesuai PMA No. 20 Tahun 2021. Problematika tidak hanya berasal dari wilayah di perkotaan, tetapi juga harus diimbangi dari wilayah pinggiran dan pedesaan. Di Kabupaten Madiun, selain merupakan wilayah yang menonjol dibidang pertanian, namun juga ditemukan banyak sekali Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau usaha ruamhan yang bergerak baik pada bidang makanan maupun kerajinan rumah tangga. Penelitian ini memilih salah satu daerah di Kabupaten Madiun, yaitu di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, dengan pertimbangan

Desa tersebut termasuk daerah perbatasan antara wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi dengan ditemukannya usaha rumahan yang bergerak baik di bidang kerajinan hingga bergerak dibidang makanan rumah tangga seperti: usaha catering, bakso, cilok, sate yang dipasarkan secara keliling. Dengan menggali informasi dari pelaku UMK yang berada di daerah pinggiran diharapkan berbagai data tentang problematika sertifikasi halal didapatkan sedalam mungkin untuk diangkat ke permukaan.

Oleh karena itu, untuk memenuhi ekspektasi yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana problematika implentasi sertifikasi halal di Kabupaten Madiun. Problematika tentang implementasi sertifikasi halal tersebut oleh peneliti difokuskan setidaknya mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek pengetahuan dan informasi, aspek kecukupan ekonomi, *financial* dan aksesibilitas, aspek ketersediaanya fasilitas produksi, serta aspek mindset Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang kewajiban sertifikasi halal.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Sertifikasi Halal

Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Setiap produk masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk sendiri adalah barang dan/atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa

halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. BJPH berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri (“Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH.” n.d.). Adapun wewenang BPJPH Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
 - c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal pada produk;
 - d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
 - e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
 - f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
 - g. Melakukan registrasi Auditor Halal
 - h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. Melakukan pembinaan Auditor Halal;
 - j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; LPH dan MUI.
- a. UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tiga pihak yang terlibat dalam proses Sertifikasi Halal. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawabnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tugas menetapkan aturan/ regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk) dan menerbitkan sertifikasi halal beserta label halal.

- b. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui auditor halal bertugas melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk.
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat, antara lain: Kewajiban konstitusional diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut (Hakim 2015). Dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan menggunakan ajaran Islam sebagai fondasinya. Halal tidak lagi terbatas pada kewajiban agama di antara umat Islam, namun telah diatur ketentuannya secara konstitusional. Dengan demikian, masyarakat dapat mengkonsumsi/menggunakan produk apapun dengan nyaman, dan sehat selain juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam menjual produk halal.

Urgensi Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal yang dibawa oleh UUJPH merupakan kebangkitan tren halal bagi produk di Indonesia agar mampu unggul secara komparatif terutama ketika bersaing dengan produk yang tidak bersertifikat halal. Keunggulan komparatif yang sekaligus sebagai urgensi sertifikasi halal secara singkat dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, antara lain (Akim et al. 2019):

- a. Otoritas, untuk memberikan kepastian hukum bahwa produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan hukum

Syariah tentang halal dan menciptakan mekanisme untuk memantau kepatuhan dengan pedoman dan standar baku bahan dan proses produksi;

- b. Keyakinan, untuk memberikan jaminan kepada Muslim konsumen (dan konsumen lain yang jatuhkan preferensi mereka untuk produk halal);
- c. Keunggulan kompetitif, untuk memperluas cakupan pasar menuju kesiapan untuk bertemu kebutuhan global;
- d. Kualitas, untuk menunjukkan bahwa produk memenuhi persyaratan halal dan standar praktik kebersihan dan ketat kesehatan; dan
- e. Penerimaan internasional dan pasar ekspor simbol jaminan produk atau identitas.

Syarat Fasilitas Produksi dan Dokumen Untuk Sertifikasi Halal

Fasilitas Produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal, atau juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal dan tidak berasal dari Bahan yang mengandung babi atau turunannya, maka Pelaku Usaha wajib menyampaikan dokumen: 1) nama dan jenis produk, 2) daftar produk dan bahan yang digunakan; 3) proses pengolahan produk, 4) pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama.

Namun jika produk yang diproduksi menggunakan bahan yang berasal dari dan/ atau mengandung babi, Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produksi dengan lokasi, tempat, dan alat Pendamping Penyelia Halal (PPH).

Sedangkan persyaratan kelengkapan dokumen untuk penerbitan sertiikat halal sebagaimana telah ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) antara lain:

- a. Surat permohonan (format telah ditentukan oleh BPJPH)
- b. Formulir pendaftaran (format telah ditentukan oleh BPJPH)
- c. Aspek legal (Nomor Induk Berusaha) atau surat izin usaha dan sejenisnya
- d. Dokumen penyelia halal berupa: KTP, keputusan penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi penyelia halal (jika ada)
- e. Daftar produk dan bahan
- f. Alur proses produksi
- g. Dokumen sistem jaminan halal/ sistem jaminan produk halal (format telah ditentukan oleh BPJPH)
- h. Salinan sertifikat hala (bagi pendaftaran perpanjangan)
- i. Dokumen lainnya (Contoh: Dokumen izin edar dari instansi terkait)

Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertiikat halal pada, Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara online. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat terobosan pelayanan pengurusan sertifikasi halal hanya selama 21 hari mulai dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal per produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha, sebagaimana tergambar pada alur

pendftaran sertifikasi halal berikut ini (Gambar 1).

Lebih lanjut, untuk memperjelas gambar diatas peneliti mendeskripsikan alur proses pendaftaran sertifikasi halal yang berlaku setelah tanggal 14 Februari 2022 lengkap dengan urutan kegiatan, pelaksana dan estimasi waktu sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini (Tabel 1).

Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal

Adapaun ketentuan biaya pengurusan sertifikasi halal mencakup beberapa tahapan yang terdiri dari:

- a. Biaya sertifikasi halal terdiri atas:
 - Biaya pengajuan permohonan sertifikat halal;
 - Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk;
 - Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal;
 - Biaya penerbitan sertifikat halal; dan
 - Biaya registrasi sertifikat halal luar negeri.
- b. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- c. Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1
Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Sumber: www.halal.go.id

Tabel 1
Alur Layanan Sertifikasi Halal (Pasca 14 Februari 2022)

No	Alur Kegiatan	Pelaksana	Estimasi Waktu
1	Mendaftar melalui SIHALAL	Pelaku Usaha	
2	Memeriksa kelengkapan dokumen. Jika sesuai dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	BPJPH	2 hari kerja
3	Menginput biaya pemeriksaan untuk diterbitkan invoice oleh BPJPH	LPH	
4	Membayar biaya sesuai invoice	Pelaku Usaha	
5	Memeriksa pembayaran. Jika sesuai, terbit STTD	BPJPH	
6	Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk	LPH	15 hari kerja
7	Menetapkan fatwa halal	MUI	3 hari kerja
8	Menerbitkan sertifikat halal	BPJPH	1 hari kerja

Sumber: www.halal.go.id (Data diolah kembali)

Tabel 2
Komponen Biaya Permohonan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa (Per Sertifikat)

Jenis Usaha	Tarif
Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare)	Rp. 0,00
Permohonan Sertifikasi Halal*:	
a. Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 300.000,00
b. Usaha Menengah	Rp. 5.000.000,00
c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri	Rp 12.500.000,00
Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal*:	
a. Usaha Mikro dan Kecil	Rp 200.000,00
b. Usaha Menengah	Rp 2.400.000,00
c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri	Rp 5.000.000,00
Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri*	Rp 800.000,00

Keterangan:

*Belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH

Usaha Mikro (Modal paling banyak 1 Milyar)

Usaha Kecil (Modal lebih dari 1 Milyar sd. 5 Milyar)

Usaha Menengah (Modal lebih dari 5 Milyar-10 Milyar)

Usaha Besar (Modal Lebih dari 10 Milyar)

Sumber: Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021(Data Diolah Kembali)

d. Biaya sertifikasi halal merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk dan biaya pelaksanaan sidang fatwa halal.

Adapun ketentuan biaya sertifikasi halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan

Kecil (UMK) dapat dikenakan bebas biaya dengan cara difasilitasi oleh pihak lain. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha merupakan usaha Mikro dan Kecil, Fasilitas oleh pihak lain berupa fasilitas oleh: 1) Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan

- dan belanja negara; 2) Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; 3) Perusahaan; 4) Lembaga sosial; 5) Lembaga keagamaan; 6) Asosiasi; 7) Komunitas.
- b. Biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil difasilitasi oleh pihak lain : 1) biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) fasilitasi biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak (“Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang

Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH.” n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Penggunaan jenis ini juga dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan subyek penelitian itu sendiri, yakni bagaimana subyek memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang disebut “*persepsi emic*” (S. 1996). Peneliti mendalami emosi, perilaku dan

Tabel 3
Penetapan Batas Tertinggi Biaya Pemeriksa Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Luar Negeri)

Jenis Usaha	Biaya
Usaha Mikro dan Kecil	
Produk dengan proses/ material sederhana	Rp 350.000,00
Pangan Olahan	Rp 350.000,00
Obat	Rp 350.000,00
Kosmetik	Rp 350.000,00
Barang Gunaan	Rp 350.000,00
Jasa	Rp 350.000,00
Restoran, Katering atau Kantin	Rp 350.000,00
Rumah Potong Hewan dan Jasa Sembelih	Rp 350.000,00
Usaha Menengah, Besar dan Luar Negeri	
Restoran, Katering atau Kantin	Rp 3.687.500,00
Rumah Potong Hewan dan Jasa Sembelih	Rp 3.937.000,00
Obat, Kosmetik, Produk Biologi	Rp 5.900.000,00
Pangan Olahan, Produk Kimiawai dan Produk Mikroba	Rp 6.468.750,00
Produk Rekayasa Genetika	Rp 5.415.500,00
Produk dengan proses/ material sederhana	Rp 3.000.000,00
Barang Gunaan dan Kemasan	Rp 3.937.000,00
Vaksin	Rp 21.125.000,00
Jasa	Rp 5.275.000,00
Flavour dan Fregnance	Rp 7.652.500,00
Gelatin	Rp 7.912.000,00

Sumber: Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH (Data Diolah Kembali)

kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data primer digunakan sebagai dasar untuk pengambilan tindakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (Tika 2006), berasal dari sumber data utama diperoleh dari Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UMK) di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Adapun Pelaku Usaha tersebut antara lain: Ibu Dasminiati (usaha catering), Bapak Baris (usaha bakso keliling), dan Bapak Nanang (usaha cilok keliling). Sedangkan data Sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari buku, dokumen, surat kabar, majalah, dan publikasi lainnya (Marzuki 2005). Strategi pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode non interaktif diwujudkan melalui hasil riset pustaka dan dokumentasi dan metode interaktif melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi. Melalui *in depth interview* ini, memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti (Mulyana 2004). Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif hingga diperoleh kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama terus melakukan upaya sosialisasi penerapan sertifikasi halal, namun pada kenyataannya hal ini menimbulkan beragam permasalahan di lapangan khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Rokhman 2021). Namun demikian, berbagai permasalahan yang

ada tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis di lapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasi dengan baik. Beberapa problematika implementasi kewajiban sertifikat halal yang dihadapi oleh Pelaku UMK di wilayah Kabupaten Madiun setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa aspek berikut ini:

Aspek Pengetahuan dan Informasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Banyak usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki sertifikasi halal, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang sertifikasi halal meskipun sejak adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat mandatory atau bersifat wajib. Artinya Pemerintah mewajibkan bagi para Pelaku Usaha untuk memiliki sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal tidak hanya bentuk upaya melindungi konsumen (khususnya masyarakat Muslim) tentang jaminan produk halal, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan para Pelaku Usaha agar mampu bersaing di pasar dengan tuntutan yang berbeda dari masa ke masa. (Anam and Sariati 2021)

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggali informasi dari para Pelaku Usaha tentang kebijakan sertifikasi halal. Menurut William Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Integrate Approach* menyampaikan bahwa; “*Responsiveness refers to the extent that a policy satisfies the needs, preferences, or interests of particular groups.*” (W.N 2018) Dapat dijelaskan bahwa salah satu kriteria keberhasilan sebuah kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain dari

sisi masyarakat, keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapannya tentang penerapan kebijakan baik itu tanggapan positif (dukungan) ataupun tanggapan negatif (penolakan). Bentuk keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dari para Pelaku Usaha sebagai penerima manfaat yang dituntut untuk mentaati kebijakan tersebut.

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara kepada Pelaku Usaha. Data yang dihasilkan dari wawancara tersebut menunjukkan tanggapan yang hampir sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. Ketika Peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi kewajiban sertifikasi halal, Informan menjelaskan bahwa selama ini mereka belum mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi para Pelaku Usaha. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Saya belum tahu tentang kewajiban sertifikasi halal untuk UMKM, apalagi pedagang cilok seperti saya ini juga diwajibkan punya sertifikasi halal. Apa karena saya kurang lihat berita di televisi ya, saya juga belum mendapatkan informasi apapun dari kawan-kawan sesama pedagang cilok” (Wawancara dengan Bapak Nanang (Usaha Cilok Kelililng), pada hari Selasa 15 Maret 2022 Pukul 17.05 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.).

Sedangkan jawaban yang diberikan oleh informan saat ditanya tentang apa yang mereka ketahui tentang sertifikasi halal, jawaban informan masih sangat umum. Informan mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang dibuat dan dijual kepada masyarakat harus halal. Informan juga menyampaikan bahwa belum mengetahui tentang secara rinci aturan dan

undang-undang tentang sertifikasi halal. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini:

“Menurut saya sertifikasi halal itu ingin memastikan bahwa makanan yang kita buat dan kita jual kepada masyarakat harus halal, sehingga baik dan aman dikonsumsi oleh masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Baris (Usaha Bakso Kelililng), pada hari Rabu 16 Maret 2022 Pukul 17.15 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.).

Terkait dengan tanggapan tentang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, informan mengatakan bahwa sebenarnya setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal. Selain itu informan juga tertarik untuk mengikuti sertifikasi halal tersebut. Karena hal ini bisa menjamin bahwa produk dan makanan yang telah dibuat memang benar-benar halal. Sebagaimana terdapat pada kutipan wawancara berikut ini:

“Sebenarnya bagus dan saya setuju dengan sertifikasi halal, biar barang jualan saya ini benar-benar baik, bersih dan halal serta dipercaya masyarakat. Saya ingin mengikutinya Mbak, tetapi saya tidak tau bagaimana acaranya” (Wawancara dengan Bapak Baris (Usaha Bakso Kelililng), pada hari Rabu 16 Maret 2022 Pukul 17.15 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.).

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuraikan bahwa dari segi pengetahuan dan informasi tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih terbilang minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya mendapatkan informasi atau sosialisasi dan kurang aktifnya mencari informasi tentang sertifikasi halal. Namun demikian, minimnya

pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal memunculkan motivasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Mereka juga berpendapat bahwa dengan adanya sertifikasi halal maka ada jaminan tentang kualitas produk sehingga masyarakat akan benar-benar yakin bahwa produk yang dihasilkan benar-benar baik, aman dan halal.

UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, PP No. 31 Tahun 2019 peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 dan PMA No.20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil merupakan bentuk upaya Pemerintah turut andil penjaminan produk halal di Indonesia. Regulasi yang ditetapkan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa produk yang beredar, masuk dan dijualbelikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Aspek Kecukupan Ekonomi, *Financial* dan Aksesibilitas yang Dimiliki Oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Meskipun kewajiban sertifikasi halal mendapatkan tanggapan positif dari Pelaku UMK, namun hal ini belum tentu bisa dijadikan patokan bahwa program sertifikasi halal benar-benar telah berhasil diimplementasikan. Saat dibenturkan pada aspek kecukupan ekonomi dan *financial*, ternyata Pelaku UMK menagalami banyak permasalahan. Hal ini karena dalam mengurus sertifikat halal membutuhkan biaya cukup yang besar bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). (“PERANAN UANG DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM | Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah” n.d.) Terlebih lagi pada saat pandemi Covid 19 dua tahun terakhir ini, banyak Pelaku Usaha yang banyak mengalami penurunan penjualan. Untuk bisa sekedar mempertahankan usaha sudah menjadi hal yang sangat disyukuri karena

daya beli masyarakat turun. Penurunan hampir sama disampaikna oleh informan saat peneliti menyampaikan besaran tarif pengurusan sertifikat halal. Pelaku Usah rata-rata keberatan dengan tarif reguler pegurusan sertifikat halal, sebagaimana terdapat pada kutipan wawancara berikut ini:

“Wah, kalau tarif Rp. 300.000,00 untuk pendaftaran saja, ada lagi tarif-tarif yang lain saya keberatan Mbak. Penghasilan saya juga tidak pasti. Palagi saata ada Corona kemarin, modal bisa berputar kembali itu saja sudah bagus. Saya saja dapat bantuan dari Desa untuk bisa hidup Mbak. Saya pikir gratis untuk pedagang kecil seperti saya ini, kalau gratis kan lumayan memudahkan Mbak.” (Wawancara dengan Bapak Nanang (Usaha Cilok Kelililng), pada hari Selasa 15 Maret 2022 Pukul 17.05 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.)

Selanjutnya dari sisi kemudahan akses (aksesibilitas), sertifikasi halal yang hanya dapat dilakukam di Pusat dan dibantu Kantor Wilayah, ternyata membuat pelaku UMK merasa kesulitan. Jangkauan yang terlalu jauh khususnya bagi pelaku UMK dari akan berpengaruh dengan biaya sertifikasi halal yang semakin besar untuk mereka. Meskipun telah ada fassilitas pelayanan pengurusan sertifikasi halal secara online, ternyata hal ini tidak berarti memberi kemudahan bagi Pelaku UMK karena minimnya kemampuan pelaku UMK dalam menggunakan teknologi informasi. Hal ini sebagaimana penuturan Inoforman berikut ini:

“Kalau daftar sertifikat halal pakai cara online, saya tidak paham bagaimana langkahnya Mbak. Saya juga jarang bahkan tidak pernah ngurus-ngurus sesuatu pakai cara online. Susah buat saya yang tidak paham cara online

dan teknologi zaman sekarang Mbak.” (Wawancara dengan Bapak Nanang (Usaha Cilok Kelililng), pada hari Selasa 15 Maret 2022 Pukul 17.05 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).”

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuraikan bahwa dari segi kecukupan ekonomi dan *financial* tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga masih terbatas. Minimnya kecukupan ekonomi dan *financial* tersebut karena memang pendapatan yang tidak pasti dan penguasaan teknologi digital pada Pelaku UMK. Sedang pada tingkat aksesibilitas, proses pengurusan sertifikasi halal dilakukan secara *online* melalui aplikasi khusus dan inilah yang menjadikan pelaku UMK seolah-olah hal ini terlalu sulit karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi. Pelaku UMK terbiasa mengurus sesuatu secara manual, misalkan pengurusan berkas kependudukan di Kelurahan setempat. Demikian juga tentang pengurusan legalitas usaha dan prasyaratnya seperti NPWP, pelaku UMK merasa tidak paham tentang alur dan prosedurnya.

Aspek Ketersediaan Fasilitas dan Kelengkapan Dokumen yang Dimiliki Oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya hal ini tidak semua Pelaku UMK mampu menyediakan. Saat Peneliti menanyakan tentang ketersediaan fasilitas rumah dan kebersihan dalam memproduksi makanan, informan menerangkan bahwa fasilitas rumah yang dimiliki tergolong terbatas. Kondisi rumah yang kecil dan sederhana, menjadikan proses produksi diolah pada tempat yang

seadanya. Seperti yang diuraikan oleh informan pada wawancara berikut ini:

“Saya mengolah makanan untuk dijual ini ya saya usahakan bersih Mbak. Wadahnya juga bersih. Tetapi ya memang rumah saya sederhana dan kecilnya semua saling berdekatan. Dapur dan kamar mandi juga berdekatan. Kalau kran tempat cucian saya adanya di dekat kamar mandi. Jadi bersihkan bahan ya di sana, tetapi tidak di dalam kamar mandi, ya di luarnya. Saya kalau mengolah adonan kadang di meja kadang di lantai mbak. Kalau di meja penuh, ya saya mengolah adonan di lantai.” (Wawancara dengan Bapak Baris (Usaha Bakso Kelililng), pada hari Rabu 16 Maret 2022 Pukul 17.15 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.)

Sedangkan saat peneliti menanyakan tentang sumber bahan baku, apakah sudah dipastikan berasal dari bahan yang halal, informan menyatakan bahwa mereka yakin bahan baku berasal dari bahan halal meskipun tidak berlabel halal. Seperti pada hasil wawancara berikut ini:

“Asal bahan baku makanan yang saya jual ini selayaknya dibeli oleh masyarakat Mbak. Ya saya belanja di pasar, semuanya saya belanja di pasar. Seperti tepung, telur, minyak, mentega, kecap, saos, sayuran, ini kan dari pasar. Kalau terigu ya saya beli kiloan plastik biasa itu mbak. Tidak ada capnya. Juga tidak ada gambar label halalnya. Langsung ditimbang dari karung itu Mbak. Tapi saya yakin terigu itu kan halal. Mentega, margarin juga saya langsung beli toko roti. Ya macam-macam Mbak, ada yang bercap halal ada yang dibungkus biasa. Kalau minyak saya kadang beli minyak corah kadang beli kemasan itu. Kalau curah kan juga plastikan biasa, kalau kemasan

kan sudah gambar tulisan halalnya. Kalau sayuran ya langsung beli lesehan dari penjual Mbak. Biasanya mereka juga belinya dari petani langsung yang sering diangkut pakai mobil pick-up itu.” (Wawancara dengan Ibu Dasminiati (UsahaKatering), pada hari Kamis 17 Maret 2022 Pukul 09.30 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).”

Pada saat Peneliti mendeskripsikan syarat pengurusan sertifikasi halal termasuk dokumen yang harus dimiliki, informan mengatakan bahwa banyak kendala yang mereka hadapi antara lain: ketidaklengkapan dokumen, kekhawatiran kena pajak dengan pendapatan yang tidak pasti, serta prosedur pendaftaran secara *online* yang sama sekali tidak terpikirkan bagi Pelaku Usaha yang gagap teknologi. Secara praktis, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMK) yang mayoritas melakukan kegiatan produksi dalam skala kecil membutuhkan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Para Pelaku Usaha harus menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen, pelatihan, dan berbagai persyaratan proses produksi halal yang dianggap sulit dilaksanakan oleh usaha kecil rumahan. Bagi Pelaku UMK, tidak memiliki sertifikasi halal bukan berarti barang dagangannya tidak halal. Mereka berani menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan ialah halal dan bersih. Sebagaimana pernyataan informan berikut ini:

“Saya belum tau mbak apa saja syaratnya. Kalau kata mbaknya harus punya surat izin usaha, kartu pajak, saya tidak punya Mbak. Saya juga tidak tau bagaimana prosesnya. Karena saya belum pernah dapat himbuan tentang kewajiban punya sertifikat halal. Pokoknya saya sudah memasak makanan yang yang dipesan orang-orang menurut saya sudah bersih, saya juga tidak pakai bahan

dari babi”. (Wawancara dengan Ibu Dasminiati (UsahaKatering), pada hari Kamis 17 Maret 2022 Pukul 09.30 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).”

Senada dengan penuturan informan lainnya, bahwa kelengkapan dokumen masih belum dimiliki oleh Pelaku Usaha. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini:

“Wah kalau syarat dapat sertiifikasi halal harus punya izin usaha, dan ngurus izinnya harus punya kartu pajak (NPWP), saya kok takut ya mbak. Lha kalau ada kartu pajak, nanti jangan-jangan saya ditagih pajak. Lha wong pendapatan saya saja pas-pasan dan tidak pasti. Ini saya sudah bisa tetap jualan saja sudah syukur Ahamdulillah. Apalagi ada Corona ini, saya agak mempisp-mempisp penjualan saya menurun. Inipun saya juga dibantu Proqram Desa untuk bisa terus berjualan Mbak”. (Wawancara dengan Bapak Baris (Usaha Bakso Kelililng), pada hari Rabu 16 Maret 2022 Pukul 17.15 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).”

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuraikan bahwa dari segi ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dinilai masih terbatas. Tuntutan bahwa dalam proses produksi juga harus didukung oleh fasilitas yang bersih dan terjaga menjadi tantangan tersendiri bagi Pelaku UMK. Misalnya tersedianya tempat cuci tangan, tempat yang terpisah dan jauh dari barang yang haram atau najis, pengolahan yang tidak langsung menyentuh lantai tanah. Hal ini menjadi keterbatasan bagi pelaku UMK yang tidak memiliki tempat dan fasilitas yang memadai. Karena

kondisi rumah yang sempit, tidak jarang para pelaku UMK meletakkan dengan sembarangan bahan olahan produksi di lantai yang dekat dengan tempat berjalan. Selain itu adanya kendala tentang kriteria-kriteri dalam pemenuhan syarat halal baik pada bahan dan proses produksi bagi pelaku UMK. Misalnya bahan yang digunakan harus halal yang dibuktikan dengan label halal yang tercantum dalam kemasan bahan, kecuali bahan yang berasal dari pemasok awal seperti beras, bawang, cabai, tomat, dll. Meskipun selama ini Pelaku Usaha masih minim memenuhi kriteria fasilitas produksi halal, namun Pelaku Usaha berusaha menjelaskan kepada konsumen yang bertanya bahwa barang yang dihasilkan benar-benar dari bahan yang halal dan bersih. Juga proses pembuatannya juga dengan cara yang bersih dan terjamin.

Dari segi kelengkapan dokumen, Pelaku UMK juga belum memiliki kelengkapan dokumen sebagai syarat administrasi pendaftaran sertifikasi halal. Kelengkapan dokumen tersebut antara lain: data Pelaku Usaha (izin usaha atau legalitas dari usaha yang dijalankan dan penyelia halal yang telah tersertifikasi); nama dan jenis produk yang tidak melanggar atau menggunakan nama-nama yang berhubungan dengan sesuatu yang haram; daftar dan bahan yang digunakan harus halal baik itu bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong; proses pengolahan produk yang halal tidak melibatkan zat atau proses yang haram dilakukan; serta dokumen sistem jaminan halal.

Munculnya kekhawatiran bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terkait dengan biaya pengurusan sertifikasi halal. Seperti misalnya dalam persyaratan pengurusan izin usaha/ legalitas usaha dibutuhkan adanya dokumen NPWP, mayoritas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil belum memiliki NPWP. Sehingga ada asumsi jika

telah memiliki NPWP, maka Pemerintah beranggapan para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil akan dikenai pajak tiap tahunnya. Meskipun asumsi ini kurang tepat, tetapi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tetap berpendapat bahwa modal dan pendapatan yang kadang tidak pasti tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana dan diputar kembali sebagai modal usaha. Bahkan tidak sedikit dari mereka masih mengandalkan program bantuan Pemerintah untuk mendukung berjalannya usaha yang dimiliki.

Aspek *Mindset* Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Problematika yang menjadi tantangan selanjutnya adalah tentang pola pikir atau *mindset* pelaku UMK terhadap sertifikasi halal. Pola pikir ini tentu saja dibentuk karena kondisi dan keadaan yang dialami oleh pelaku UMK sehingga mempengaruhi sikap dan tanggapan terhadap sertifikasi halal. Bagi pelaku UMK, kewajiban sertifikasi halal bukan menjadi kebutuhan yang mendesak jika belum ada himbuan dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang bisa langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi pengurusan sertifikasi halal. Hal ini sebagaimana penuturan informan sebagai berikut:

“Kalau belum ada himbuan dari RT, RW atau dari Kantor Desa saya masih santai Mbak. Kalau mau mengurus sendiri ya saya masih bingung bagaimana. Kecuali begini, kalau misalkan ramai-ramai disuruh Desa, dikumpulkan di Desa bareng-bareng kan enak, saya ada temannya. Juga kalau mengurus sana-sini kaan juga butuh diajari, dibimbing, diarahkan apalagi dibantu, itu lebih memudahkan. Kalau bingung kan tidak sendiri, nanti diaksih solusikan ya bareng-bareng, lebih enak.” (Wawancara dengan Ibu Dasminiati (Usaha Katering), padahari Kamis

17 Maret 2022 Pukul 09.30 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).”

Selanjutnya, saat ditanyai tentang kesanggupan untuk pengurusan sertifikasi halal, Pelaku UMK berpendapat sebenarnya pelaku UMK sanggup jika memang dari unsur biaya bisa gratis, dan pengurusannya pun tidak sulit. Namun mereka beranggapan baha sebenarnya menurut mereka untuk Pelaku Usaha kecil-kecilan atau rumahan tidak terlalu butuh sertifikasi halal, karena yang membeli dan mengkonsumsi tetangga sekitar dan terjauh mungkin dua hingga tiga desa tetangga. Mereka saling mengaenal satu sama lain dan sudah tau kondisi masin-masing. Menurut pelaku UMK, sertifikasi halal harusnya diwajibkan bagi Pelaku Usaha yang besar-besar saja. Hal ini karena hasil produksinya besar, dikonsumsi luas oleh masyarakat luar daerah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan berikut ini:

“Menurut saya Mbak, sertifikasi halal itu harusnya wajib untuk pedagang-pedangan atau yang punya usaha besar. Kalau pedagang kecil-kecilan seperti saya itu tidak terlalu butuh. Lha wong yang beli kan tetangga sendiri. Kita tau sama tau, taulah bagaiman kondisi saya, kondisi rumah saya. Mereka bisa menilai sendiri. Kita kan orang kecil Mbak, ga mau ribet ini itu. Bisa jualan, bisa laku, bisa balik modal, syukur bisa untung dan diputer kembali itu sudah syukur Alhamdulillah.” (Wawancara dengan Bapak Nanang (Usaha Cilok Kelililng), pada hari Selasa 15 Maret 2022 Pukul 17.05 di Desa Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).”

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuraikan bahwa dari segi *mindset* mempengaruhi perilaku Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam

menanggapi sertifikasi halal. Minimnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMK memunculkan sikap pasif dan apatis dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku UMK masih bergantung pada himbauan pemerintah desa setempat atau pihak terkait. Jika sudah ada himbauan, dibantu bahkan diproses seperti langsung ke rumah (jemput bola), maka hal itu lebih memudahkan. Artinya dalam hal ini, pelaku UMK belum tergerak mandiri dan proaktif mencari tahu bagaimana proses pengurusan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Selain ini rasa pesimistis memunculkan anggapan bahwa yang sebenarnya kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku bagi Pelaku Usaha besar.

SIMPULAN

Mengacu kepada hasil penelitian dan pembahasan di atas, kewajiban sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ternyata menghadapi beberapa persoalan khususnya bagi Pelaku Usaha di wilayah pinggiran dan pedesaan Kabupaten Madiun. *Pertama*, dilihat dari aspek pengetahuan dan informasi, bentuk problematika yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) antara lain kurangnya sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun pihak terkait sehingga informasi belum sampai pada Pelaku UMK yang berada di wilayah pinggiran atau pedesaan. *Kedua*, dilihat dari aspek kecukupan ekonomi, *financial* dan aksesibilitas, problematika yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga Pelaku UMK merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal. Di sisi lain, *habit* atau kebiasaan pengurusan administrasi secara manual dan keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara *online*

sehingga hal ini menjadi penghambat tingkat aksesibilitas sertifikasi halal. *Ketiga*, dilihat dari ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen, problematika yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga untuk syarat proses produksi secara halal masih terbatas. Di sisi lain, Pelaku Usaha juga belum memiliki dokumen sebagai aspek legal syarat utama pengurusan sertifikasi halal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, NPWP dan lainnya. *Keempat*, dilihat dari aspek *mindset* Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), bagi Pelaku Usaha kewajiban sertifikasi halal hanya diperuntukkan bagi usaha dengan berpenghasilan besar. Hal ini menyebabkan apatis dan pasif dari Pelaku Usaha tentang sertifikasi halal. Di sisi lain, ketergantungan dengan himbuan dari Pemerintah Desa menyebabkan mereka tidak mandiri dan proaktif, dan menganggap bahwa sertifikasi halal belum dirasa penting. Selanjutnya, pada penelitian ini penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait problematika sertifikasi halal antara lain: 1) Perlunya peningkatan sosialisasi tentang sertifikasi halal yang melibatkan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa, sehingga literasi tentang sertifikasi halal tidak hanya sampai di masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat pedesaan dan pinggiran dengan karakteristik yang berbeda, 2) Perlunya kontribusi dan sinergi berbagai pihak baik dari Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakata, LSM, Perguruan Tinggi untuk memberikan pendampingan bagi Pelaku UMK di wilayah pedesaan atau pinggiran dalam meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal bahkan hingga pengurusan kepemilikan sertifikat. 3) Perlunya kontribusi dari Lembaga Pemerintah, Lembaga Keuangan, Lembaga Ekonomi Ummat, bahkan dari

berbagai perusahaan besar untuk bersinergi memberikan dukungan pendanaan sehingga sertifikasi halal gratis bisa lebih banyak diberikan kepada Pelaku UMK di wilayah pedesaan dan pinggiran yang mengalami banyak keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, and Leeja Citra Korina. 2019. "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric." *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 35 (1): 115–26. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>.
- Anam, Choiril, and Purnama Sariati. 2021. "Rasionalitas Konsumsi Di Masa Pandemi Perspektif Islam." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5 (1). <http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/17>.
- Charity, May Lim. 2017. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)". Vol. 14, No. 01, 2017." *Jurnal Legilasi Indonesia* 14 (01).
- "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH." n.d.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mulyana, Dedi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nasori, Nasori, Susilo Indrawati, Endarko Endarko, Mashuri Mashuri, Gontjang Prayitno, and Agus Rubiyanto. 2022. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." *SEWAGATI* 6 (1): 76–84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>.
- Rokhman, Auliyaur. 2021. "Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Produk Yang Tersertifikasi Halal Di Bakso Mama 1 Jombang." *ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5 (1). <https://doi.org/10.30762/itr.v5i1.3096>.
- S., Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Bandung: Transito.
- Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumiaksara.
- W.N, Dunn. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrate Approach (Sixth Edition)*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.